



---

**PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(*Perspektif Sosiologi Hukum*)**

**Darania Anisa<sup>1</sup>, Kholifatun Nur Mustofa<sup>2</sup>**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dosen Fakultas Syariah IAIN Salatiga

[darania@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:darania@iain-padangsidempuan.ac.id)

[ofakholidatunm08@iainsalatiga.ac.id](mailto:ofakholidatunm08@iainsalatiga.ac.id)

***Abstrak***

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kejahatan dan merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga. Baik dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Berbagai macam aspek yang berkaitan dengan KDRT sudah tentu menjadi perhatian yang serius, terlebih kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Ditetapkannya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindakan perlindungan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana KDRT, memperbaiki perbuatan pelaku serta menjaga keamanan dan keharmonisan hubungan keluarga. Namun, dengan adanya undang-undang tidak semata-mata dapat sepenuhnya melindungi korban. Sebab pada situasinya korban enggan melapor pada pihak yang berwajib (polisi), maka dari itu hukum belum sepenuhnya berhasil melindungi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk mengenal problematika tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia perspektif sosiologi hukum.

***Kata Kunci*** : *Tindak Pidana KDRT, Sosiologi Hukum*

***Abstract***

*Domestic violence as a crime and is an antisocial behavior that harms a member or a number of members in the household in terms of physical, psychological and economic. Various aspects related to domestic violence are of course a serious concern, especially most of the victims are women (wife). The enactment of the law on domestic violence as a community protection for the prevention of domestic violence, improve the perpetrators' acts and maintain security and harmony. However, the existence of a law cannot merely protect victims. Because in the situation the victims are reluctant to report to the authorities (police), therefore the law has not been fully successful in protecting victims from criminal acts of domestic violence. This paper aims to recognize the problematics of domestic violence in Indonesia from the perspective of legal sociology.*

***Keywords*** : *Domestic violence, Legal sociology*



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*(Perspektif Sosiologi Hukum)*

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa  
darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

---

### **PENDAHULUAN**

Rumah tangga sudah semestinya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan suatu kebahagiaan, bila sebuah rumah tangga tidak menciptakan rasa aman, maka dimungkinkan perpecahan akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa kategori lain juga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni: kekerasan psikologis, mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga. Kekerasan seksual, mencakup pelecehan seksual sampai memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendaknya. Kekerasan ekonomi, mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal serius yang harus diproses dengan sigap, karena jika dibiarkan bisa menghilangkan nyawa seseorang.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan. Perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Hasjim, 2020).

Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan



---

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kemenkumham Republik Indonesia, 2020).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukanlah berita angin atau teori belaka, KDRT sering terjadi di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa kapasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Tak hanya sering mendapat perlakuan kasar, korban juga mengaku sudah lama disekap oleh suaminya di sebuah kamar dalam rumah kontrakan. Karena tak tahan dengan perlakuan suaminya itu, korban nekat meloncat dari plafon toilet di kamar tempatnya disekap, lalu melewati terowongan dan keluar lewat tembok yang dijebol. Saat ditemukan di pelipis mata korban terdapat bekas pukulan, lebam, pucut dan kondisi badannya kurus. (Puji, 2020). Melalui kasus ini dapat ditemukan sebuah gambaran bahwasanya, tak mudah bagi korban untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangga. Bahkan sebagian korban masih ada yang menganggap pengaduan tersebut sebagai aib keluarga yang tidak perlu diadukan. Sehingga dibutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait pengaruh sosial masyarakat sebagai upaya pengenalan problematika KDRT dari sisi sosiologi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Ali 2010). Penggabungan pendekatan yuridis-sosiologis ditempuh untuk menggali peristiwa yang sedang aktual di masyarakat.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis dari gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ash-Shofa 2013). Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena *riil* yang ada di masyarakat, yaitu temuan-temuan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkembang di masyarakat.



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*(Perspektif Sosiologi Hukum)*

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa


darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

### **PEMBAHASAN**

#### ***Dimensi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

1. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan bertentangan dengan hukum yang dilihat dari perspektif tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana (Suzanalisa, 2019).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cukup memprihatinkan. Hal tersebut dapat terlihat dari data statistik dibawah ini.



*Tabel.1 Jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2008-2019*

Sejak tahun 2008 hingga 2019 kasus KDRT di Indonesia mengalami perubahan yang cukup pesat meski masih terlihat angka penurunan. Namun hal itu bukan angin segar karena pada tahun selanjutnya angka kasus KDRT kian hari kian meningkat. Jika dilihat dari tahun dan jumlah sebelumnya kasus KDRT pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Berdasarkan data statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya semakin bertambah (Komnas Perempuan, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga mengandung ciri-ciri dari definisi tentang tindak pidana yang disimpulkan sebagai berikut :



1. Penderitaan yang tidak menyenangkan dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) pengenaan penderitaan yang disengajakan oleh pelaku (suami) terhadap korban (istri), dimana kedudukan suami merupakan ketua rumah tangga yang mempunyai bidang kuasa dan kuasa dalam rumah tangga.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga (suami) telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku (Suzanalisa, 2019).

Rumah tangga seringkali menjadi wadah dalam kekerasan rumah tangga, hal ini bukanlah cita-cita oleh norma sosial maupun norma hukum. Sebagai institusi sosial, rumah tangga menjadi interaksi yang sangat efektif antar para anggotanya, tempat paling utama untuk menanamkan nilai-nilai moral. Sebagai institusi hukum rumah tangga sudah selayaknya menjadi tempat yang aman, saling menghormati, saling melindungi dan sebagai arena untuk kebahagiaan.

Pengertian merupakan perkara paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka disebabkan pengertian tersebut perlu dicari dalam hukum pidana dan perundangan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasa sakit merupakan kekerasan yang dialami seseorang tanpa ada kesan pada bentuk badan, contohnya menampar, memukul.
2. Jatuh sakit merupakan kekerasan yang dialami seseorang mengakibatkan adanya gangguan terhadap aktiviti tubuh manusia.
3. Luka berat merupakan luka yang dialami seseorang dimana kriteria luka tersebut tergolong luka berat dalam kasus 90 kitab Hukum Pidana yaitu luka atau jatuh sakit yang tidak mungkin sembuh, tidak boleh menjalankan pekerjaan sehari-hari, kehilangan satu atau lebih fungsi panca indera, mendapat cacat berat, gugur atau matinya kandungan wanita (Nadia, 2018)

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal kecil melainkan masalah serius, dengan adanya kekerasan rumah tangga banyak hal yang dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga seperti adanya perpecahan dan kesenjangan antar keluarga, Serta dapat menimbulkan kesan psikologis pada korban. Selain itu, kesan lain dalam kekerasan dalam rumah tangga ialah dapat menimbulkan suatu tindak pidana lain dalam masyarakat akibat dari kecenderungan suatu kekerasan. Kebanyakan korban adalah wanita (istri) dan



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*(Perspektif Sosiologi Hukum)*

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa  
darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

---

pelaku adalah lelaki (suami), keduanya rata-rata mempunyai ciri tipikal yang sama untuk beresiko menjadi korban dan pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga tetapi ini hanya kemungkinan kecil, sebab mayoritas pelaku kekerasan adalah seorang suami dan korbannya adalah seorang istri (Suzanalisa, 2019).

Para korban dan pelaku kekerasan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa kategori ini. Seperti halnya ciri-ciri tipikal seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mempunyai rasa percaya diri yang rendah dan cenderung pasrah, mengalah, memaklumi terhadap kekerasan yang dialami, mempunyai pemahaman dalam arti sempit bahwa keutuhan rumah tangga lebih diutamakan, dan berfikir kekerasan yang dialami merupakan penyebab dari diri sendiri sehingga merasa bertanggung jawab terhadap perilaku suami, mengalami permasalahan fisik seperti sakit kepala serta gangguan pencernaan.

Ciri-ciri tipikal menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah mempunyai sikap berkuasa, egois dalam rumah tangga, mempunyai pemahaman bahwa lelaki adalah pemimpin sehingga dapat menguasai istrinya atau dengan kata lain bahwa lelaki adalah kaum yang unggul dan wanita pula kaum inferior, menyalahkan orang lain sebagai pencetus kesalahannya, mempunyai kecemburuan yang berlebihan sehingga mudah curiga, menjadikan stres sebagai alasan untuk menguasai istrinya, menderita kekerasan dimasa kecilnya, tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 ciri yaitu :

1. Emosi agresif, artinya pelaku ini mempunyai ketergantungan terhadap kewujudan pasangannya, pada dirinya telah terasuh suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan tindakan agresif terhadap pasangan. Bila pelaku mengawali dengan kekerasan psikologi, kekerasan tersebut dapat diteruskan pada kekerasan fisik yang berat.
2. Terlalu mengawal, pelaku ini telah terbentuk pola kawalan yang lebih mengarah pada kawalan psikologi daripada kekerasan fisik.
3. Tidak menyesal, artinya palaku ini tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan terhadap kekerasan yang dilakukan kepada korban (Suzanalisa, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pendidikan dan faktor sosial.



1. Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini adanya kesenjangan gaji antara suami dan istri atau pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Faktor teknologi, kemajuan zaman yang begitu cepat dan diiringi oleh perilaku masyarakat yang konsumerisme. Sehingga bermunculan produk-produk baru dan mengikuti gaya hidup yang tak terkontrol maka akan menimbulkan kesan boros.
3. Faktor pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi KDRT adalah kurangnya pengetahuan suami istri dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang baik.
4. Faktor sosial, lingkungan tempat suami/istri bekerja sangat mempengaruhi tingkat terjadinya kekerasan. Faktor pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi perilaku seorang suami kepada istri ketika berada dirumah (Noor, 2016)

### ***KDRT dalam Undang-Undang***

Peraturan tindak pidana KDRT ini terdapat dalam Pasal 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa:

“(1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Risman, 2019).

Selanjutnya dalam pasal 5 UU nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa:

“(5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) Kekerasan fisik, b) Kekerasan psikis, c) Kekerasan seksual, atau d) Penelantaran rumah tangga.”

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diatas dimuat pada pasal 8 huruf a, yakni: “pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan”.



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*(Perspektif Sosiologi Hukum)*

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa

darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

---

Berdasarkan cara pandang psikologis, keluarga pada dasarnya berperan sebagai pelindung, pendidik, serta bertugas mengayomi setiap anggotanya. berbagai peran keluarga idealnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, kekerabatan, kedekatan emosional rasa aman karakter yang baik dan sikap saling asah, asuh dan asih. namun pada kenyataannya banyak sekali fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Berbagai kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang suami atau istri terhadap anggota keluarganya sendiri menimbulkan banyak keresahan masyarakat terhadap identitas dari keluarga itu sendiri titik di berbagai pemberitaan media massa dan elektronik tidak jarang kita menemui kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya, atau seorang majikan terhadap pembantunya dan yang menjadi catatan penting adalah sebagian besar korban tindakan kekerasan fisik dalam keluarga tersebut adalah perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa kekerasan fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk. Adapun bentuk-bentuk terhadap kekerasan pada perempuan (istri) dalam rumah tangga mencakup :

1. Kekerasan fisik langsung, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban yang berlaku rumah tangga dengan tidak menimbulkan kesan pada bentuk badan, contohnya mencubit, menampar, memukul.
2. Kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (istri) yaitu korban merasa sakit tanpa ada kesan pada bentuk badan seperti tindakan menendang, tetapi korban tidak mengalami perubahan pada fisik namun perbuatan ini menimbulkan rasa sakit pada korban seperti lebam pada lokasi tendangan. Akibat dari lebam tersebut korban masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya.
3. Penelantaran perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan.
4. Pelanggaran seksual, pelanggaran seksual dapat dilakukan dengan pemaksaan, adanya unsur penindasan, dan menimbulkan perlukaan dan menimbulkan trauma emosi pada korban (Anjani, 2016).



Suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlu diberi perhatian serius, maksudnya diperlukan usaha-usaha pencegahan selepas berlakunya tindak pidana. Usaha ini mampu dicapai melalui saling ketergantungan antara politik hukum dan dasar tindak pidana yang digunakan dalam memberantas tindak pidana seperti melalui pelaksanaan peraturan perundangan penjara oleh suatu sistem keadilan tindak pidana (*criminasl justice sistem*) yang dibentuk oleh negara dan usaha-usaha sosial, seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.

Dengan demikian hukum pidana berarti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangan penjara yang baik dinamakan asas hukum pidana secara mudahnya, asas hukum pidana merupakan asas pencegahan tindak pidana dengan hukum pidana. Penegakan hukum merupakan bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum pidana, politik tindak pidana, politik sosial yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat, sehingga usaha pencegahan tindak pidana merupakan usaha penegakan hukum dalam rancangan pembangunan negara.

KDRT mencakup setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan (Noor, 2016). KDRT dalam bentuk apapun Jelas tergolong tindak kejahatan dan Pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (Hamzah, 2016).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya terhadap tindak kejahatan bukan karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi mengandung maksud jahat (*means rea*) yang dapat menimbulkan akibat dari kerugian fisik dan nonfisik terhadap korban yang telah dilarang oleh undang-undang pidana.



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**(Perspektif Sosiologi Hukum)**

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa  
darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

---

### ***KDRT Perspektif Sosiologi Hukum***

Pada hakikatnya larangan melakukan tindakan kekerasan ialah untuk melindungi satu sama lain khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*). Dalam perspektif ini, maka larangan dalam melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan masyarakat yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam ranah aturan yang telah ditetapkan dan bukan atas kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum. oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses dan menerapkan hukum.

Namun proses penegakan hukum mempunyai aturan yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan perilaku manusia serta hubungan dengan manusia lain secara luas. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan pada *law in the books*. proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor, aparat penegak hukum nya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum nya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. kelima faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Pamungkas, 2020).

Di dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45



---

ayat (2) merupakan delik aduan (pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan (pasal 53).

Sosiologi hukum mempunyai gambaran bahwa pengenalan hukum kedalam ruang sosial dalam masyarakat, Ketika sebuah undang-undang masuk ke suatu ruang sosial maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, hal ini membuat pembicaraan tentang masuknya suatu instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, harus dilakukan secara hati-hati.

Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, hukum-hukum lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut justru diikuti secara efektif oleh masyarakat dikarenakan hukum itulah yang mereka kenal dan dipatuhi karena sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh sebuah negara. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara titik bahwa dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai tindak pidana (dikategorikan sebagai delik aduan) di dalam UU PKDRT, secara konseptual, delik aduan merupakan delik atau tindak pidana penuntutannya di pengadilan digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak korban.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan di dalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi), karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal.



## **PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*(Perspektif Sosiologi Hukum)*

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa  
darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

---

Merujuk pada teori sistem Friedman, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukum nya sendiri kehidupan rumah tangga itu. Dengan perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri.

Oleh karena itu kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka keberadaan UU PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimalisasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat titik upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat kearah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

### **PENUTUP**

Perlindungan hukum bagi tindak pidana KDRT tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk seseorang yang termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan.

Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan bertentangan dengan hukum maka kekerasan merupakan tindak pidana. Penggolongannya terhadap tindak kejahatan bukan karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi mengandung maksud jahat (*means rea*) yang dapat menimbulkan akibat dari kerugian fisik dan nonfisik terhadap korban yang telah dilarang oleh undang-undang pidana.

Dari sudut pandang sosiologi hukum bahwa undang-undang PKDRT sulit dikatakan berhasil apabila korban KDRT enggan melapor kepada pihak yang berwajib (polisi) atas apa yang terjadi pada mereka. Faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada



komponen substansi hukumnya itu sendiri. Pihak pemerintah khususnya kepolisian, juga diharapkan dapat mengedepankan tindakan pencegahan secara pre-emptif dan preventif dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan kepada penyidik unit pelayanan perempuan dan anak agar dapat berperan lebih aktif dalam melakukan mediasi. Serta menyadarkan masyarakat untuk lebih berani *speak up* terhadap kekerasan yang dialami.

## **REFERENSI**

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anjani, S. D. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif (Studi Kasus Pada Polsek Natar), *Thesis*. Universitas Lampung.
- Ash-Shofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anjani, S. D. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konsep Hukum Progresif (Studi Kasus Pada Polsek Natar), *Thesis*. Universitas Lampung.
- Hamzah, A. (2016). *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta.
- Hasjim, I. (2020). *Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. [Http://Pa-Kolaka.Go.Id/Berita-Seputar-Pengadilan/377-Mengenal-Tindak-Pidana-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga](http://Pa-Kolaka.Go.Id/Berita-Seputar-Pengadilan/377-Mengenal-Tindak-Pidana-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga)
- Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam RumahTangga*.[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumahtangga&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumahtangga&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181)
- Komnas Perempuan. (2019). Angka Kekerasan terhadap Perempuan Cenderung Meningkat. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat>
- Nadia, F. A. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme. *Journal of Family Studies*, 2(8).
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55-68.
- Noor, N. K. K. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar.



**PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT)**

**(Perspektif Sosiologi Hukum)**

Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa

darania@iain-padangsidempuan.ac.id,

- 
- Pamungkas, A. B. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*.
- Puji, S. (2020). Detik-detik Seorang Ibu Muda Berhasil Kabur Setelah Disekap dan Dianiaya Suami. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/22142331/detik-detik-seorang-ibu-muda-berhasil-kabur-setelah-disekap-dan-dianiaya?page=all>
- Risman. (2019). *Analisis Sosiologi Hukum (Studi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone )*. 2(23), 16–35. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.3479928>
- Suzanalisa, S. (2019). Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 81. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>